



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
KECAMATAN CEPOGO
DESA JELOK
Alamat : Jl. Randu – Penggung KM 0,5 Kode Pos 57382

KEPUTUSAN KEPALA DESA JELOK

NOMOR : 143 / 12 / 06 /Tahun 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA TANAH PENGGANTI TANAH KAS DESA

DESA JELOK KECAMATAN CEPOGO KABUPATEN BOYOLALI

KEPALA DESA JELOK

- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 10 ayat (3) Peraturan Bupati Nomor 28 tahun 2019 tentang pengelolaan aset desa
 - b. Bahwa untuk penetapannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Jelok
-
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Derah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 5. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 17 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 17);
 6. Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 82);
 7. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 93 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 94).

8. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 28 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 28).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Tanah pengganti Tanah Kas Desa Jelok Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali yang terkena Pembangunan Pasar Hewan dengan susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Panitia Tanah pengganti Tanah Kas Desa Jelok sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah sebagai berikut :
- Mengadakan musyawarah untuk mempertimbangkan pembangunan dimaksud termasuk kategori kepentingan umum atau lainnya;
 - Mengadakan musyawarah untuk mempertimbangkan tukar menukar tanah kas desa menggunakan uang ganti rugi (UGR) atau langsung ditukar dengan tanah (*Ruislag*)
 - Mengadakan musyawarah menentukan jadwal pelaksanaan, tahapan dan kriteria calon tanah pengganti
 - Mengadakan penelitian administrasi terhadap berkas sebagaimana terlampir;
 - Membuat surat pernyataan tentang kesepakatan UGR kepada pemilik tanah maupun tanah tukar tanah.
 - Mengumumkan baik lisan maupun tulisan kepada warga masyarakat bahwa pemerintah desa akan membeli tanah pengganti kas desa
 - Pengumuman lisan sebagaimana pada huruf (a) dilakukan dalam forum BPD
 - Pengumuman tertulis sebagaimana dalam huruf (a) ditempel pada papan pengumuman desa dan atau di tempat – tempat strategis
 - Mencari dan menyiapkan calon pengganti tanah kas desa
 - Melakukan Negosiasi harga dengan pemilik tanah pengganti
 - Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas Tanah pengganti tanah kas Desa serta mengikuti proses Tanah pengganti tanah tersebut.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Pihak Desa.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Di tetapkan : di Jelok
Pada tanggal : 02 Februari 2021



Tembusan disampaikan kepada yth :

- Camat Cepogo;
- Pertinggal.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA JELOK
NOMOR : 143 / 12 / 06 / 2021
TANGGAL : 02 Februari 2021

**PEMBENTUKAN PANITIA TANAH PENGGANTI
TANAH KAS DESA JELOK**

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN / UNSUR
1.	TUBINU S. Sos	Pelindung/Penasehat	Camat Cepogo
2.	SUPARNO	Ketua	Kepala Desa Jelok
3.	SUMAR SETYA	Sekretaris	Sekretaris Desa Jelok
4.	MALADI	Bendahara	Kaur Keuangan Desa Jelok
5.	SUPONO	Anggota	Kadus I Desa Jelok
6.	SUMARNO	Anggota	Kasi Pemerintahan Desa Jelok
7.	WAHYUDI	Anggota	Kadus V Desa Jelok
8.	SUNARJO	Anggota	Kadus II Desa Jelok
9.	BAGUS DWI APRIANTO	Anggota	Kadus III Desa Jelok
10.	JOKO TURSONO, S.H	Anggota	Kasi Pemerintahan Kecamatan Cepogo
11.	RINI HASTUTI	Anggota	Kaur Umum dan Perencanaan Pembangunan
12.	SRI MULYONO	Anggota	Kadus IV Desa Jelok
13.	KIKI KRISNAWATI	Anggota	Tokoh Masyarakat
14.	BARIMAN	Anggota	Tokoh Masyarakat
15.	DWI SETYAWAN	Anggota	Tokoh Masyarakat

Di tetapkan : Di Jelok

Pada tanggal : 02 Februari 2021


KEPALA DESA JELOK
SUPARNO